



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Saleh Adnan Bin Mude Ali;  
Tempat lahir : Bebesen;  
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/ 3 Agustus 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam,  
Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa M. Saleh Adnan Bin Mude Ali ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SALEH ADNAN BIN MUDE ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa Izin** sebagaimana diatur dalam *Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit excavator becko merk Hitachi Ex-200-1 warna orange dengan nomor seri :145-47703 dan nomor mesin : 6BD1-598428;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) set ayakan pasir yang terbuat dari besi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) exemplar asli surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540 / 308 / KDESDM / 2020, Tanggal 26 Agustus 2020, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha);
- 1 (satu) Exemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540 / DPMPTSP / 2479 / IUP-OPI./2020, tanggal 07 September 2020 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada Saudara M.SALEH ADNAN di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah seluas 0,51 HA;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah bermotif garis yang berisikan catatan penjualan material pasir dari lokasi galian C milik sdra.M.SALEH ADNAN Bin MUDE ALI;

**Dikembalikan kepada terdakwa M. Saleh**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman secara lisan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. SALEH ADNAN BIN MUDE ALI pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat lokasi pertambangan bukan logam tepatnya di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Benet Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi Fikri Agusti bersama dengan tim dari Polres Bener Meriah diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Bener Meriah untuk melakukan pengecekan terhadap usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik sdra.M.SALEH ADNAN di Desa Wih Pesam Kec.Wih Pesam Kab.Bener Meriah karena diduga lokasi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;<br />Bahwa setibanya dilokasi usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan.Wih Pesam Kabupaten.Bener Meriah pada saat itu saksi Fikri Agusti bersama dengan tim dari Polres Bener Meriah melihat 1 (satu) unit kendaraan alat berat ekskavator sedang mengali dan mengayak pasir yang ada dilokasi;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Fikri Agusti bersama dengan tim dari Polres Bener Meriah memanggil pengawas lapangan yang ada di lokasi tersebut, dari hasil wawancara dengan pengawas lapangan saudara Andi Mahendra menjelaskan bahwa ianya tidak mengetahui apakah dalam hal melakukan kegiatan galian C dilokasi milik terdakwa ada dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa setelah saksi Fikri Agusti bersama dengan tim dari Polres Bener Meriah selesai melakukan wawancara terhadap saudara Andi Mahendra kemudian memerintahkan untuk menghentikan kegiatan penggalian dilokasi dan memerintahkan pengawas lapangan untuk memanggil terdakwa untuk datang kelokasi galian C miliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang ke lokasi galian C milik terdakwa dimana pada saat itu saksi Fikri Agusti bersama dengan tim dari Polres Bener Meriah menanyakan tentang izin sehubungan dengan kegiatan pertambangan galian C yang sedang dia kerjakan;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen izin kepada saksi Fikri Agusti bersama dengan tim dari Polres Bener Meriah karena hal tersebut terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan permintaan keterangan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil permintaan keterangan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik terdakwa beroperasi sudah 15 (Lima Belas) hari dan telah menjual material yang dihasilkan dari lokasi galian tersebut;
- Bahwa hasil usaha pertambangan berupa galian C milik terdakwa berupa Pasir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu truck;
- Bahwa luas lokasi pertambangan berupa galian C milik terdakwa telah dikerjakan diluar dari lokasi yang tertera didalam izin galian milik terdakwa yakni 0,25 (nola koma dua lima) HA atau 2.500 (dua ribu lima ratus) M;
- Bahwa kedalaman tanah yang telah terdakwa gali menggunakan ekskavator pada lokasi pertambangan berupa galian C yakni sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh orang untuk mengoperasikan alat besar berupa ekskavator untuk melakukan penggalian pada lokasi galian C;
- Bahwa keuntungan terdakwa dapat dari hasil penambangan tersebut sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat pada usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik terdakwa di Desa Wih Pesam Kec.Wih Pesam Kab.Bener Meriah untuk menentukan titik koordinat di dalam lokasi Penambangan mineral Bukan Logam/galian C menggunakan alat berupa GPS ( Global Position System ) Merk GARMYN MONTANA Type 650 warna hitam buatan Amerika, dengan hasil titik koordinat;
- Bahwa setelah ahli menyandingkan titik koordinat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 540 /DPMPTSP / 2419/IUP â€œ OPL /2020, tanggal 07 September 2020, tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami / Sirtu) kepada terdakwa 0,51 HA, dengan pertimbangan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540 /308 /KDESDM/2020, tanggal 26 Agustus 2020, tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan koordinat peta wilayah Izin Usaha Pertambangan;

- Bahwa lokasi pada titik koordinat antara lokasi pekerjaan galian C milik terdakwa dengan titik koordinat yang ada didalam izin perpanjangan pertama Wilayah Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral ada selisih jarak antara titik koordinat galian C yang dikerjakan oleh terdakwa dengan titik koordinat izin perpanjangan yaitu sekitar 1.620 Meter;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan keahliannya yaitu sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 tahun 2020 tentang perubahan atas UU NO.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan atau pemamfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan komoditas (batuan kerikil berpasir alami / sirtu) diluar lokasi WIUP Oprasi Produksi setelah dilakukan pengambilan dan overlay titik titik koordinat dilapangan, serta telah dijelaskan adanya kegiatan penjualan komoditas tambang (batuan kerikil berpasir Alami/Sirtu), oleh karena itu sesuai dengan pasal 35 UU RI No 03 tahun 2020 tentang pertambangan dan batu bara disebutkan bahwa setiap usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dan dilaksanakan melalui pemberian izin yang salah satunya terdiri dari IUP dan surat Izin penambangan Batuan (SIPB), maka kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di luar WIUP yang telah dimiliki wajib memiliki IUP / SIPB;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan data-data koordinat WIUP dan data-data koordinat pengecekan lapangan, overlay yang dilakukan serta hasil overlay yang sejauh sekitar 1.620 meter dari WIUP oprasi produksi yang diterbitkan kepada yang bersangkutan merupakan kegiatan penambangan tanpa izin, karena dilakukan diluar WIUP oprasi produksi milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fikri Agusti Bin Erwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya;
- Bahwa Saksi mengetahui, kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang terjadi di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan tindak pidana kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah Terdakwa;
- Bahwa lokasi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, jika Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada saat Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah melakukan patrol dan pengawasan serta pengecekan terhadap lokasi galian C yang ada di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah berada di lokasi milik Terdakwa, jika Terdakwa tidak dapat

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dokumen izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga saya bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah memperhatikan kegiatan galian C tersebut;

- Bahwa selanjutnya pemilik galian C tersebut yaitu Terdakwa kami perintahkan untuk datang ke Polres Bener Meriah, guna memberikan keterangan kepada penyidik Polres Bener Meriah;

- Bahwa pada saat mendatangi ke lokasi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator, sedang menggali dan mengayak pasir di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melihat lokasi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C, Saksi melihat yang ada di lokasi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yaitu Saksi Andi Mahendra Bin Selamatdin dan Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin;

- Bahwa pada saat Saksi di lokasi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C Saksi mengetahui jika Saksi Andi Mahendra Bin Selamatdin, selaku orang kepercayaan dilapangan/pengawasan yang diperintahkan oleh Terdakwa dan Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin, selaku Operator alat berat Excavator;

- Bahwa awal mula kejadian, sehingga Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah mengamankan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yakni pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020, sekira pukul 10.00 WIB saya di perintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Bener Meriah untuk melakukan pengecekan terhadap usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, karena diduga di lokasi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa setibanya saya bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah, di lokasi usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu saya melihat 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator, sedang menggali dan mengayak pasir;

- Bahwa setelah Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah melihat lokasi usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator, sedang menggali dan mengayak pasir kemudian Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah, langsung memanggil pengawas lapangan yang ada di lokasi tersebut melakukan wawancara dengan pengawas lapangan yaitu Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin, dari hasil wawancara tersebut, jika Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin menjelaskan tidak mengetahui apakah dalam hal melakukan kegiatan usaha galian C tersebut ada dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa setelah selesai melakukan wawancara terhadap Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin, kemudian Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah memerintahkan untuk menghentikan kegiatan penggalian di lokasi tersebut dan memerintahkan Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin sebagai pengawas lapangan memanggil Terdakwa untuk datang ke lokasi galian C miliknya;

- Bahwa setelah Saksi meminta kepada Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke lokasi pertambangan miliknya kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ke lokasi galian C miliknya dan pada saat itu Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah menanyakan tentang izin kegiatan pertambangan galian C, yang sedang Terdakwa kerjakan, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen izin dari pihak yang berwenang kepada Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah, sehingga Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah memerintah Terdakwa datang ke Polres, guna memberikan keterangan;

- Bahwa Dari hasil wawancara dengan pengawas lapangan yaitu Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin menjelaskan, jika kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sudah beroperasi lebih kurang selama 15 (lima belas) hari dan sudah terjual material yang dihasilkan di lokasi galian C, sesuai buku catatan penjualan yang diperlihatkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fajar Erfandi Bin Husni Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar isinya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui, tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa lokasi terjadinya tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan tindak pidana kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi tahu, jika Terdakwa kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yakni pada saat Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah melakukan patrol dan pengawasan serta pengecekan terhadap lokasi galian C yang ada di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Sewaktu Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah berada di lokasi milik Terdakwa, kemudiian Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga saya bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah memperhatikan kegiatan galian C tersebut;
- Bahwa setelah Saksi memperhatikan galian C tersebut dan bertemu dengan pemiliknya yaitu Terdakwa, kemudian Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah perintahkan untuk datang ke Polres Bener

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meriah, guna memberikan keterangan kepada penyidik Polres Bener Meriah;

- Bahwa pada saat mendatangi ke lokasi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator, sedang menggali dan mengayak pasir di lokasi tersebut;

- Bahwa yang ada di lokasi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yaitu Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin dan Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin;

- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin dan Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin, di lokasi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa tersebut yakni Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin, selaku orang kepercayaan dilapangan/pengawasan yang diperintahkan oleh Terdakwa dan Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin, selaku Operator alat berat Excavator;

- Bahwa awal mula kejadiannya, sehingga Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah mengamankan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yakni pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020, sekira pukul 10.00 WIB saya di perintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Bener Meriah untuk melakukan pengecekan terhadap usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, karena diduga di lokasi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa setibanya saya bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah, di lokasi usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu saya melihat 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator, sedang menggali dan mengayak pasir;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah, langsung memanggil pengawas lapangan yang ada di lokasi tersebut melakukan wawancara dengan pengawas lapangan yaitu Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin, dari hasil wawancara tersebut, jika Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin menjelaskan tidak mengetahui apakah dalam hal melakukan kegiatan usaha galian C tersebut ada dilengkapi dengan dokumen yang sah;



- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan wawancara terhadap Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin, saya bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah memerintahkan untuk menghentikan kegiatan penggalian di lokasi tersebut dan memerintahkan Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin sebagai pengawas lapangan memanggil Terdakwa untuk datang ke lokasi galian C miliknya;
  - Bahwa setelah Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah memerintahkan Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin sebagai pengawas lapangan memanggil Terdakwa untuk datang ke lokasi galian C miliknya kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ke lokasi galian C miliknya dan pada saat itu saya bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah menanyakan tentang izin kegiatan pertambangan galian C, yang sedang Terdakwa kerjakan, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen izin dari pihak yang berwenang kepada saya bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah, sehingga Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah memerintahkan Terdakwa datang ke Polres, guna memberikan keterangan;
  - Bahwa dari hasil wawancara dengan pengawas lapangan yaitu Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin menjelaskan, jika kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut milik Terdakwa yang berada di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sudah beroperasi lebih kurang selama 15 (lima belas) hari dan sudah terjual material yang dihasilkan di lokasi galian C, sesuai buku catatan penjualan yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Ibnu Abbas Bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan lokasi galian C atau lokasi penambangan batu dan pasir;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan galian C yang Saksi maksud adalah Saksi melakukan galian C yaitu pertambangan batu dan pasir diluar koordinat yang tertera pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan galian C/pertambangan batu dan pasir diluar koordinat yang tertera pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, pada pertengahan bulan November sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa Lokasi galian C/pertambangan batu dan pasir terletak di belakang SPBU, tepatnya Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi bekerja di galian C/pertambangan batu dan pasir, sebagai operator alat berat berupa Excavator;
- Bahwa alat berat berupa Excavator, dalam usaha pertambangan batu dan pasir tersebut, untuk menggali dan memuat material yang dihasil dari lokasi galian C tersebut;
- Bahwa tugas Saksi dilokasi galian C tersebut sebagai operator Excavator yang mengoperasikan alat berat untuk melakukan penggalian dan pengayakan material yang ada di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik galian C atau pertambangan dan pasir dan batu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin terhadap galian C atau pertambangan dan pasir dan batu tersebut, pada lokasi yang Saksi gali menggunakan Excavator di pertengahan bulan November sampai dengan 06 Desember 2020;
- Bahwa tugas Saksi di lokasi galian C atau pertambangan dan pasir dan batu tersebut milik Terdakwa Saksi disuruh oleh saudara Selamat, untuk menjadi operator alat berat berupa Excavator didalam lokasi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan saudara Selamat dengan Terdakwa, sehingga saudara Selamat menyuruh Saksi untuk menjadi operator alat berat berupa Excavator didalam lokasi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mendapat upah dari Terdakwa, selama menjadi operator alat berat berupa Excavator didalam lokasi milik Terdakwa, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) Truck;
- Bahwa yang memberikan upah kepada Saksi sebagai operator Excavator, pada lokasi galian C atau pertambangan batu dan pasir milik Terdakwa adalah orang kepercayaan, pada lokasi galian C atau pertambangan batu dan pasir milik Terdakwa yang bernama Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi material yang dihasilkan dari usaha galian C atau pertambangan batu dan pasir milik Terdakwa berupa pasir dan batu;
- Bahwa setahu Saksi, alat/benda yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha galian C atau pertambangan batu dan pasir milik Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek Hithaci warna orange dan ayakan yang terbuat dari besi;
- Bahwa benar gambar barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator becko merek Hitachi EX200-1 Warna Orange dengan Nomor Seri : 145-47703 dan Nomor Mesin : 6BD1-598428 dan 1 (satu) set ayakan pasir yang terbuat dari besi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi pertambangan galian C milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Andi Mahendra Bin Selamaddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang, di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- Bhwa sepengetahuan Saksi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah milik Terdakwa.
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam hal kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yakni Saksi ditunjuk

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebagai pengawas dilapangan miliknya di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa, mencatat dan menerima pembayaran mobil Dum truck yang telah dimuat material dari lokasi galian C serta menyetorkan dana yang telah saya kumpulkan kepada Terdakwa dan membayarkan upah/gaji operator Excavator;

- Bahwa Setahu Saksi, alat/benda yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha galian C atau pertambangan batu dan pasir milik Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah berupa 1 (satu) unit Excavator merek Hithaci warna orange dan ayakan yang terbuat dari besi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam hal kegiatan usaha galian C atau pertambangan mineral bukan logam oleh Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang, namun dalam hal kegiatan usaha galian C atau pertambangan mineral bukan logam milik Terdakwa, sudah tidak didalam kawasan/koordinat yang ditetapkan didalam izin tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pekerjaan pengalian tersebut sudah diluar kawasan/koordinat yang tentukan didalam izin dari pejabat yang berwenang lebih kurang waktu pekerjaan pengalian tersebut selama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

- Bahwa setahu Saksi material yang dihasilkan dari usaha pertambangan galian C atau mineral bukan logam milik Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah pasir dan batu yang semuanya setelah ditambang kemudian dijual;

- Bahwa dalam hal penjualan material pasir dan batu dari lokasi pertambangan galian C atau mineral bukan logam milik Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi ada mencatatnya didalam buku berwarna merah yang saya perlihatkan kepada penyidik Kepolisian pada saat pemeriksaan terhadap Saksi;

- Bahwa material yang telah terjual dari lokasi pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan buku

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan yang saya buat, sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) dum truck;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) dum truck dari lokasi pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan 1 (satu) dum truck atau 5 (lima) M<sup>3</sup>, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran gaji/upah operator Excavator untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dilakukan Saksi sebagai pengawas atau orang kepercayaan di lapangan yakni Gaji/upah operator Excavator untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam atau galian C, 1 (satu) mobil dum truck diupah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran gaji/upah untuk operator Excavator, saya yang bayarkan sewaktu selesai kegiatan pengalian, sedangkan untuk gaji/upah saya sebagai petugas di lapangan, dihitung oleh Terdakwa, per 1 (satu) harinya digaji/ diupah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa luas lahan yang sudah digali atau dikerjakan di lahan pertambangan galian C yang tidak memiliki izin milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi warna Orange yang digunakan sebagai alat menggali material di lahan galian C tanpa izin milik Terdakwa adalah milik ayah kandung Saksi yang bernama Saksi Selamatdin Bin Sulaiman;

- Bahwa usaha pertambangan galian C tanpa izin di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah milik Terdakwa, sedangkan ayah kandung Saksi yang bernama Saksi Selamatdin Bin Sulaiman, hanya sebatas merentalkan alat beratnya (Excavator) dengan hitungan rental per 1 (satu) trib atau 1 (satu) muatan material dum truk dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), minyak untuk Excavator disediakan oleh Terdakwa, dan apa bila ada terjadi kerusakan terhadap Excavator ditanggung oleh ayah kandung Saksi yang bernama Saksi Selamatdin Bin Sulaiman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Selamatdin Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana dalam perkara pertambangan jenis galian C, yang mana usaha galian C tersebut beroperasi tidak sesuai koordinat lokasi yang diizinkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 10.17 WIB dan yang ke-2 (kedua) pada hari Jum`at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar isinya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
- Bhawa pemilik usaha Galian C atau usaha pertambangan mineral bukan logam yang beroperasi di luar koordinat lokasi yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut sejak akhir bulan Nopember 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut dilokasi yang terletak di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu Saksi, ada Ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin dan Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin yang membantu dalam kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tersebut, milik Terdakwa di lokasi yang terletak di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, di luar izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin bertugas sebagai operator alat berat jenis Excavator, sedangkan Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin bertugas sebagai bagian keuangan dari kegiatan galian C dengan lokasi diluar izin dari pejabat yang berwenang, milik Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C,

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam lokasi yang berada di luar izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang terletak di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi warna orange dan 1 (satu) set alat ayakan yang terbuat dari besi beton;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi warna orange digunakan untuk menggali material campuran antara pasir dan batu, sedangkan 1 (satu) set alat ayakan yang terbuat dari besi beton digunakan untuk memisahkan antara pasir dan batu;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi warna orange digunakan untuk menggali material campuran antara pasir dan batu dalam usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang berada di luar lokasi yang di izinkan oleh pejabat Yang berwenang adalah milik Saksi;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa di lokasi usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C yang berada di luar lokasi yang di izinkan oleh pejabat yang berwenang milik Terdakwa di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah hubungan kerja sama dimana Saksi menyewakan 1 (satu) unit alat Berat jenis Excavator merek Hitachi warna orange milik Saksi;

- Bahwa pembayaran sewa 1 (satu) unit alat Berat jenis Excavator merek Hitachi warna orange dengan system jika material berupa pasir yang keluar atau dibeli oleh konsumen maka saya mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa jika terjadi kerusakan terhadap 1 (satu) unit Excavator tersebut milik Saksi adalah Saksi sendiri;

- Bahwa setahu Saksi, material yang dihasilkan dari usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa tersebut adalah pasir dan batu kelapa;

- Bahwa jika material berupa pasir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) truck sama dengan batu kelapa dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) truck;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira sejak tahun 2019;

- Bahwa terakhir kali Saksi menjalin kerja sama dengan Terdakwa di dalam pekerjaan galian pasir dan batu adalah bulan November 2020;

- Bahwa Saksi menjalin kerja sama dengan Terdakwa di dalam pekerjaan galian pasir dan batu bulan November 2020 dilokasi galian C



milik Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa yakni Saksi memasukan alat berat jenis Excavator milik Saksi untuk di kerjakan di dalam lokasi galian C milik Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa alat berat milik Saksi berupa Excavator digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penggalian pasir dan batu dipakai tidak dengan cuma-cuma melainkan Saksi dengan Terdakwa menyepakati pembagian hasil dari penjualan pasir dan batuan tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa atas alat berat milik Saksi yang telah dipakai oleh Terdakwa selama melakukan kegiatan galian C pada bulan November 2020 kira-kira sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang hasil keuntungan dari pekerjaan galian pasir dan batu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi peroleh dari usaha galian di lokasi milik Terdakwa, Saksi gunakan sebahagian untuk operasional alat berat berupa excavator dan sebahagian lagi saya gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa gambar barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator becko merek Hitachi EX200-1 Warna Orange dengan Nomor Seri : 145-47703 dan Nomor Mesin : 6BD1-598428 adalah benar milik Saksi yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk usaha pertambangan atau galian C;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Hardi, ST.,MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan masalah perkara dimaksud sesuai ketentuan pasal 120 ayat 2 KUHAP;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

- Bahwa semua keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Ahli ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Ahli membacanya terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar penunjukan Ahli sebagai Ahli bidang pertambangan mineral dan batu bara yakni berdasarkan surat Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Aceh Nomor: 540/159, tanggal 03 Februari 2021 hal penunjukan saya pertambangan dalam kondisi Corona virus disease 2019 (Covid-19), selanjutnya saya mempunyai sertifikasi inspektur tambang yang dikeluarkan oleh Direktorat Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM;
- Bahwa Ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada tahun 2010;
- Bahwa Ahli berdinis, pada Dinas Pertambangan dan Energi Aceh;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli, pada Dinas Pertambangan dan Energi Aceh sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, Ahli sebagai staf bidang mineral dan batu bara di Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Ahli sebagai analisis perlindungan lingkungan mineral dan Batu bara di Direktorat Jenderal dan batu bara kementerian ESDM, tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sebagai inspektur tambang saya pertama Direktorat Jenderal Batu bara Kementerian ESDM, tahun 2020 sampai dengan saat sekarang ini saya sebagai inspektur tambang Ahli muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM dan tahun 2018 sampai dengan saat sekarang ini sebagai koordinator Inspektur tambang Aceh;
- Bahwa Ahli memiliki kejuruan/sertifikasi khusus terkait pekerjaan yang Ahli jalani yaitu 1. Diklat fungsional Inspektur tambang pertama angkatan I di Bandung tahun 2013, 2. Diklat evaluasi studi kelayakan usaha pertambangan di Bandung tahun 2013, 3. Diklat RTTO Mine Induction – standar 11 Surface Operation di tahun 2014, 4. Diklat RTTO Mine Induction – standar 11 Underground Operation (Coal) di Australia tahun 2014, 5. Diklat Senior Mines Inspector program (1M4DC) International Mining For Development Center di Australia tahun 2014, 6. Diklat Training Of Trainers (TOT) Inspektur tambang di Bandung tahun 2015, 7. Diklat Bimbingan Teknis tata cara pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan tahun 2018, 8. Diklat pemetaan kemajuan tambang dengan teknologi pesawat Drone tahun 2020 dan 9. Diklat pemetaan dengan teknologi pesawat Drone tingkat lanjut tahun 2020;
- Bahwa tugas pokok dan tupoksi apakah Ahli selaku koordinator Inspektur tambang di Dinas ESDM Aceh yaitu sebagai Inspektur tambang

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), komoditas mineral dan batu bara dan melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen teknis sebagai persyaratan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang seluruhnya dilakukan berdasarkan 6 (enam) aspek yang mejadi tanggung jawab Inspektur tamnbang (teknis pertambangan, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkugan, reklamasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan baru bara standarisi dan usaha jasa mineral dan barubara serta penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, brdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan baik dari Direktorat Jenderal Mineral dan batubara KESDM maupun Kadis ESDM Aceh;

- Bahwa sebagai Koordinator Inspektur tambang tugas Ahli melakukan koordinasi tugas-tugas dan kewajiban dari pimpinan kepada seluruh inspektur tambang Provinsi Aceh lainnya;

- Bahwa Penyidik Polres Bener Meriah meminta kepada Ahli untuk memberikan keterangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan atau pemamfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, selanjutnya berdasarkan keterangan diatas yang bersangkutan melakukan penambangan komoditas (batuan – kerikil berpasir alami/sirtu) diluar lokasi WIUP Oprasi Produksi, setelah dilakukan pengambilan dan overlay titik titik koordinat dilapangan, serta telah dijelaskan adanya kegiatan penjualan komoditas tambang (batuan – kerikil berpasir alami/sirtu), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, disebutkan bahwa setiap usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dan dilaksanakan melalui pemberian izin yang salah satunya terdiri dari WIUP dan surat Izin penambangan batuan (SIPB), maka kegiatan yang dilakukan yang bersangkutan di luar WIUP yang telah dimiliki, wajib memiliki WIUP/ SIPB;

- Bahwa berdasarkan data-data koordinat WIUP dan data-data koordinat pengecekan lapangan, overlay yang dilakukan serta hasil



overlay yang sejauh sekitar 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) meter dari WIUP oprasi produksi yang diterbitkan kepada yang bersangkutan merupakan kegiatan penambangan tanpa izin, karena dilakukan diluar WIUP operasi produksi miliknya yang telah dikuasakan kepada Terdakwa berdasarkan data perizinan yang diterbitkan;

- Bahwa golongan komoditas tambang ada 5 (lima) jenis sesuai dengan keputusan Menteri ESDM Nomor 1798 K/30/MEM/2018 yaitu :

a. Mineral radiokatif, b. Mineral Logam, c. Batu bara, d. Meniral bukan logam, e. Batuan dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam komoditas tambang batuan (Kerikil berpasir alami/sirtu);

- Bahwa setahu Ahli, dalam melakukan kegiatan penambangan komoditas tambang harus ada memiliki 3 (tiga) izin yaitu 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), 2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan 3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

- Bahwa dari tahap explorasi maupun oprasi produksi, mengacu kepada persyaratan-persyatan yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2010, tentang pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara, Permen ESDM Nomor 07 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan pelaporan kepada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang meliputi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan financial;;

- Bahwa dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), setahu Ahli termasuk komoditas batuan secara Nasional dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk Provinsi Aceh terkait penerbitan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas Mineral dan batu bara dilakukan dengan permohonan wilayah dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

- Bahwa setahu Ahli, setiap kegiatan usaha pertambangan komoditas mineral dan batu bara wajib dilaksanakan berdasarkan koordinat dan peta wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan oleh pemerintah/ pemerintah daerah yang tercantum pada SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Oprasi Produksi;

- Bahwa setahu Ahli, dilarang dan melanggar hukum apabila kegiatan usaha pertambangan komoditas mineral dan batubara dilakukan diluar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat dan peta wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah/pemerintah Daerah yang tercantum pada SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Oprasi Produksi;

- Bahwa setahu Ahli, dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) termasuk komoditas batuan secara Nasional dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku, untuk Provinsi Aceh terkait diterbitkan Intruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral dan batubara dilakukan dengan permohonan wilayah dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh;

- Bahwa setahu Ahli, berdasarkan database di Dinas ESDM Aceh per Maret 2021 dapat dijelaskan bahwa telah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Oprasi Produksi oleh Terdakwa di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang berdasarkan SK yang diterbitkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540/DPMPTSP/2479/IUP-OP1/2020, tanggal 07 September 2020, tentang pemberian perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) oprasi produksi komoditas batuan (Krikil berpasir alami/sirtu) kepada Terdakwa di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah seluas 0,51 (nol koma lima puluh satu) HA;

- Bahwa dampak aktifitas penambangan yang dilaksanakan diluar izin yang diterbitkan atau dapat disebut tanpa izin memiliki dan dampak aktifitas penambangan yang dilaksanakan diluar izin yang diterbitkan atau dapat disebut tanpa izin memiliki yaitu a. dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020), b. dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir, c. dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun dalam hal tidak dilengkapi peralatan APD dalam bekerja sehingga sangat beresiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut, d. dari sektor pendapatan daerah,

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



hilangnya pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut (Sektor PNPB maupun pajak);

- Bahwa setahu Ahli perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan/penambangan batuan diluar lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikuasai atau tanpa izin tidak dibenarkan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020;

- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan galian C dimungkinkan terjadi pergeseran titik kordinat antara titik yang diberikan dengan lokasi galian yang senyatanya;

- Bahwa pergeseran titik tersebut ada batas toleransi yakni sipenerima izin penambangan hanya dapat bergeser sekitar 50 meter dari garis koordinat yang telah ditentukan;

- Bahwa jika terjadi pergeseran titik kordinat pemberian izin dengan lokasi pertambangan maka kami dari Dinas lingkungan hidup akan memberikan surat teguran untuk pemilik tambang agar pemilik tambang melakukan eksplorasi galian sesuai dengan titik kordinat yang diberikan izin dan ini hanya berlaku terhadap pergeseran dengan jarak 50 meter dari titik kordinat sementara yang Terdakwa lakukan bukan pergeseran karena jarak kordinat yang diizinkan dengan kegiatan eksplorasi tambang yang dilakukan oleh Terdakwa jaraknya sekitar 1000 (seribu) meter lebih;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dan tidak keberatan;

2. Irwansyah Putra Bin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan mengenai perkara dimaksud sesuai ketentuan pasal 120 ayat 2 KUHP;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

- Bahwa semua keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Ahli ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Ahli membaca Berita Acara tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli secara singkat adalah Ahli SD tamat tahun 1994, SMP tamat tahun 1997, SMK tamat tahun 2002 dan Pada tahun 2008 saya menjadi pengaman Hutan di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pada tahun 2014 saya



berdinas sebagai Staf Seksi Perencanaan Teknis dan pemanfaatan Hutan pada UPTD KPH Wilayah II Aceh;

- Bahwa Ahli ada mengikuti pelatihan sekira tahun 2009, saya mengikuti pelatihan dasar pengenalan alat Navigasi untuk polisi Kehutanan Aceh di Banda Aceh, sekira tahun 2015, saya mengikuti pelatihan Navigasi darat Smatr Patroli dan database dan Geografic Infomation Sistem (GIS) di Unsyiah, pada tahun 2015 saya mengikuti pelatihan pengolahan data spacial di Unsyiah, pada tahun 2015 saya mengikuti pelatihan pembuatan data Spacial serta pelatihan dasar Geografic Infomation System (GIS) di Dinas Kehutanan Aceh, pada tahun 2019 saya mengikuti pelatihan oparacional dan pengolahan data di Puspics Fakultas Giografi UGM;

- Bahwa Ahli tahu, tentang titik koordinat lokasi pertambangan mineral bukan logam atau galian C milik Terdakwa yaitu:

No	Garis bujur Timur			Garis Lintang Utara		
	°	'	"	°	'	"
1.	96	49	36,430	4	43	45,81
2.	96	49	35,861	4	43	45,47
3.	96	49	34,637	4	43	45,69
4.	96	49	36,732	4	43	46,27

- Bahwa Setahu Ahli, yang dimaksud dengan koordinat yang tertera pada surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor 540/308/KDESDM/2020, tanggal 26 Agustus 2020, tentang persetujuan pencadangan wilayah pertambangan untuk perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan koordinat tersebut;

- Bahwa Setahu Ahli, yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan koordinat lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Ahli jarak antara antara lokasi galian C yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan koordinat perpanjaangan pertama wilayah Izin Usaha Pertambangn (IUP) tahap Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral, sekitar 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) meter;

- Bahwa Ahli, untuk menentukan titik koordinat di dalam lokasi Penambangan mineral bukan logam milik Terdakwa dengan menggunakan Global Position Syistem (GPS) merek GARMYN MONTANA Type 650 warna hitam buatan Amerika kemudian dengan cara menentukan titik koordinat dari lokasi penambangan tersebut, sehingga dapat ditentukan titik koordinatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi penambangan milik Terdakwa kemudian Ahli melakukan pengujian titik kordinat dengan menggunakan alat Global Position Syistem (GPS) merek GARMYN MONTANA Type 650 dan pada alat tersebut kemudian menunjukan titik koordinat pada sumbu Y 4° 43'45,476" LU sementara titik kordinat pada surat izin perpanjangan wilayah izin usaha pertambangan milik Terdakwa pada sumbu Y terletak di 4° 42' 51,10" LU;
- Bahwa perbedaan titik koordinat pada garis Lintang Utara sumbu Y untuk satu detiknya saja akan mengeser jarak hingga 900 meter dari titik kordinat sehingga dengan membandingkan titik kordinat lokasi penambangan milik Terdakwa dengan surat izin perpanjangan penambangan memiliki perbedaan pada satuan menit dan detik sehingga akan melenceng jauh dari tempat Terdakwa melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lain selain perkara yang saya hadapi sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Terdakwa membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau galian C tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa galian C di luar izin yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ssekira pada pertengahan bulan November 2020 hingga tanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa galian C di luar izin yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, pada pertengahan bulan November 2020 hingga tanggal 06 Desember 2020 di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa galian C di luar izin yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi warna orange;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan usaha galian C diluar izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena Terdakwa sudah mengajukan izin usaha galian C bukan didalam lokasi yang Terdakwa kerjakan tersebut;

- Bahwa material yang Terdakwa hasilkan dari usaha pertambangan berupa galian C yaitu berupa pasir dan batu;

- Bahwa dari hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah berupa material pasir dan batu Terdakwa telah menjual hasilnya;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat sudah berapa banyak material pasir dan batu sudah Terdakwa jual dari lokasi tambang galian C milik Terdakwa karena marterial yang telah keluar atau dijual dicatat oleh anggota kerja saya yang bernama Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin;

- Bahwa material berupa pasir yang dihasilkan dari usaha galian C milik Terdakwa untuk 1 (satu) truck Terdakwa menjual material berupa pasir, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa usaha pertambangan berupa galian C milik Terdakwa selain menghasil pasir juga menghasilkan material berupa batu pecah, namun untuk batu pecah oleh orang lain yang menghasilkan dan Terdakwa hanya mendapatkan persenan atau bagian dari orang yang memecahkan batu tersebut, sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) truck nya;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan berupa galian C yang menghasilkan pasir dan batu yaitu 1 (satu) unit Eksavator dan 1 (satu) buah alat ayakan pasir yang terbuat dari besi;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan penambangan tanpa izin;

- Bahwa luas lokasi pertambangan berupa galian C milik Terdakwa yang telah dikerjakan diluar dari lokasi yang tertera didalam izin galian C milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang luasnya sekitar 0,25 (nol koma dua lima) HA atau 2.500 (dua ribu lima ratus) Meter persegi;

- Bahwa tanah yang telah Terdakwa gali menggunakan 1 (satu) eksavator, pada lokasi pertambangan galian C diluar dari lokasi yang tertera didalam izin milik Terdakwa di kedalaman sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengoperasikan alat berat berupa Ekcavator untuk melakukan penggalian pada lokasi tersebut milik Terdakwa adalah Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin;
- Bahwa yang memberikan upah/gaji kepada Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin selaku operator alat berat (Eksavator) adalah pemilik Ekcavator yang bernama Saksi Selamaddin Bin Sulaiman, karena saya menyewa Ekcavator tersebut dari Saksi Selamaddin Bin Sulaiman dengan pembagian hasil Saksi Selamaddin Bin Sulaiman mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) truck dan untuk jasa operator atas nama Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin telah masuk kedalam pembayaran uang kepada Saksi Selamaddin Bin Sulaiman, sedangkan untuk petugas pembukuan material yang telah keluar atas nama Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin, saya yang memberikan upah/gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) hari;
- Bahwa alasan Saksi Selamaddin Bin Sulaiman memberikan sewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator kepada Terdakwa karena Saksi Selamaddin Bin Sulaiman merupakan sepupu Terdakwa, sehingga dia mau menyewakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator kepada Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga ada menunjukan surat perpanjangan izin pertambangan galian C kepada Saksi Selamaddin Bin Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai izin galian C seluas 75 (tujuh puluh lima) meter persegi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin galian C dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan kemudian diperpanjang kembali dengan surat izin perpanjangan yang Terdakwa serahkan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin galian C tahun 2018 sampai tahun 2020 atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa untuk dapat melakukan penambangan terlebih dahulu meminta rekom pertama sekali, pada saat mengurus galian C tahun 2018 sampai tahun 2020 melalui kepala desa setempat;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta rekom kepada kepala Desa, kemudian kepala Desa tidak ada mengukur atau menentukan titik kekoordinat hanya saja Terdakwa meminta surat rekomendasi hanya berlandaskan surat keterangan kepemilikan tanah yakni Akta Jual Beli milik Terdakwa atas sebidang tanah yang sekarang menjadi lokasi penambangan atau galian C;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa meminta rekom kepada kepala desa kemudian surat rekomendasi tersebut Terdakwa bawa ke kantor kecamatan untuk selanjutnya mengurus surat rekom dari wilayah kecamatan;
- Bahwa selanjutnya setelah keluar surat rekom dari kecamatan kemudian Terdakwa mengurus surat rekom ke kantor lingkungan hidup Kabupaten Bener Meriah dengan membawa bukti kepemilikan tanah, surat rekomendasi dari kantor desa dan Surat rekomendasi dari kantor kecamatan yang isinya menerangkan jika Terdakwa meminta izin untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tanah milik Terdakwa sebagaimana termuat didalam akta jual beli milik Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar rekom dari kantor lingkungan hidup Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa langsung pergi mengurus izin ke Banda Aceh;
- Bahwa pada saat mengurus izin ke Banda Aceh Terdakwa membawa rekom dari kepala desa, rekom dari kecamatan, rekom dari kantor lingkungan hidup dari Kabupaten Bener Meriah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Jual-Beli;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengurus izin ke Banda Aceh, Terdakwa tidak mengingat secara pasti apakah pada saat itu sudah ada titik kordinat atau tidak;
- Bahwa setelah Terdakwa mengurus rekom ke kantor lingkungan hidup Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa kemudian membawa semua surat rekom dan persyaratan lain ke kantor PTSP Disperindag, pada saat mengurus izin ke Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengurus perizinan di Banda Aceh, pada surat izin yang dikeluarkan tersebut ada titik kekoordinat batas galian C;
- Bahwa Terdakwa yakin ada dikeluarkan titik kekoordinat batas galian C di Banda Aceh, pada saat mengurus perizinan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengurus perizinan, semua tanah yang dimintakan izin tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa di Akta Jual-Beli milik Terdakwa, tidak ada ditentukan titik kekoordinat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengorokan di tanah yang sekarang dikatakan tidak mempunyai izin galian C sudah 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengorokan di tanah yang tidak mempunyai izin galian C tersebut, selama 15 (lima belas) hari kira-kira sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang Terdakwa dapatkan dari pengorokan di tanah galian C tersebut, adalah

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor, setelah saya memberikan upah kepada pekerja, sisanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kentungan bersih yang Terdakwa dapatkan;

- Bahwa alasan awalnya Terdakwa melakukan pengorokan di tanah yang tidak mempunyai izin galian C tersebut karena Terdakwa dimintai tolong oleh Kasdim pemilik tanah disebelah lokasi galian C Terdakwa untuk dilakukan perataan tanah karena saudara Kasdim akan membangun rumah sehingga Terdakwa bersedia untuk meratakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Selamaddin Bin Sulaiman jika lokasi penambangan galian C milik Terdakwa tidak ada izinnya karena pada saat itu Terdakwa juga tidak mengetahuinya, namun pada saat itu Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi Selamaddin Bin Sulaiman jika lokasi yang akan digali memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang antara lain dokumen perpanjangan izin yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Selamaddin Bin Sulaiman;

- Bahwa dokumen yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Selamaddin Bin Sulaiman berupa 1 (satu) surat persetujuan pencadangan wilayah pertambangan untuk perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) oprasi produksi nomor : 540/308/KDESDM/ 2020, tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan 1 (satu) surat Pemberian perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Oprasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) dengan Nomor : 540/DPMPTSP/2479/IUP-Op1/2020, tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

- Bahwa dengan diperlihatkannya surat perpanjangan izin tersebut kemudian Saksi Selamaddin Bin Sulaiman mau menyewakan alat beratnya berupa 1 (satu) unit Excavator kepada Terdakwa dengan sistem bagi hasil;

- Bahwa Saksi Andi Mahendra Bin Selamaddin selaku orang kepercayaan Terdakwa sebagai tukang catat dilapangan juga tidak mengetahui jika lokasi galian C yang Terdakwa kerjakan tidak berada di titik koordinat yang telah ditentukan didalam izin yang Terdakwa miliki/galian diluar izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengurus izin galian C tersebut sejak tahun 2018 dan kemudian diperpanjang pada akhir tahun 2020;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memperpanjang galian C tersebut, di tahun 2020, lokasi galian C tidak sampai ke lapangan pacuan kuda yang mana merupakan titik kordinat yang termuat didalam surat perpanjangan galian C;

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin membuka kebun di kawasan hutan lindung dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan untuk tidak mengajukan Saksi yang merimngankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (Satu) exemplar asli surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540 / 308 / KDESDM / 2020, Tanggal 26 Agustus 2020, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha);
2. 1 (satu) Exemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540 / DPMPTSP / 2479 / IUP-OPI./2020, tanggal 07 September 2020 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada Saudara M.SALEH ADNAN di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah seluas 0,51 HA;
3. 1 (satu) buah buku catatan warna merah bermotif garis yang berisikan catatan penjualan material pasir

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator Becko Merk HITACHI EX200-1 Warna Orange dengan Nomor Seri : 145-47703 dan Nomor Mesin : 6BD1-598428;
2. 1 (satu) set ayakan pasir yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sera sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2018 mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan alas hak Akta Jual Beli;
- Bahwa benar sebidang tanah yang Terdakwa miliki tersebut kemudian digunakan untuk lokasi pertambangan galian C;
- Bahwa benar untuk melakukan penambangan galian C tersebut Terdakwa mengajukan permohonan ijin dengan cara meminta surat rekomendasi dari kepala desa kampung wih pesam dengan melampirkan alas hak tanah berupa akta jual beli sebidang tanah yang terletak di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan surat rekomendasi dari kepala desa kampung wih pesam untuk melakukan kegiatan usaha penambangan galian C kemudian Terdakwa membawa surat rekomendasi tersesebut beserta dokumen pendukung lainnya secara berjenjang ke Kantor Kecamatan Wih Pesam, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah, PTSP Kabupaten Bener Meriah hingga PTSP DISPERINDAG Provinsi Banda Aceh hingga surat izin kegiatan usaha pertambangan galian C diberikan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan pada tahun 2020 berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Nomor: 540/DPMPTSP/2479//IUP-OP1./2020 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Krikil Berpasir Alami/ Sirtu) Kepada Saudara M. Saleh Adnan Di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Seluas 0,51 Ha;
- Bahwa benar kemudian setelah izin perpanjangan keluar kemudian Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan galian C di di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan cara bekerja sama dengan Saksi Selamaddin Bin Sulaiman yang memiliki alat-alat berat dengan cara menyewa dan bagi hasil yang dalam pekerjaannya Terdakwa dibantu oleh Andi Mahendra Bin Selamaddin selaku orang yang dipercaya Terdakwa untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan galian C, dan Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin membantu Terdakwa untuk menjalankan operator alat berat;
- Bahwa benar Terdakwa telah beroperasi melakukan kegiatan penambangan galian C berupa pasir dan batu sejak pertengahan bulan November 2020 hingga tanggal 6 Desember 2020;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama rentang waktu Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan galian C pasir dan batu tersebut Terdakwa telah menghasilkan keuntungan kotor kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari melakukan kegiatan usaha penambangan galian C dengan cara menjual material berupa pasir, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) mobil truck dan menjual material batu dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira tanggal 6 Desember 2020 Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah melakukan patroli dan pengawasan serta pengecekan terhadap lokasi galian C di Kabupaten Bener Meriah dan Ketika sampai di lokasi penambangan galian C milik Terdakwa kemudian anggota Sat Reskrim Polres Bener Meriah meminta kepada Saksi Andi Mahendra untuk dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan penambangan galian C;
- Bahwa benar pada saat Saksi Andi Mahendra diminta untuk menunjukan surat izin kegiatan usaha melakukan penambangan kemudian Saksi Andi Mahendra menghubungi Terdakwa untuk datang dan menunjukan surat izin Terdakwa untuk melakukan penambangan galian C;
- Bahwa benar ketika Terdakwa diminta menunjukan surat izin untuk melakukan kegiatan usaha penambangan galian C pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat atau dokumen perizinannya;
- Bahwa benar sejak tanggal 6 Desember 2020 pada saat Terdakwa tidak dapat menunjukan izin kegiatan usaha pertambangan galian C anggota Tim Sat Reskrim Polres Bener Meriah meminta kepada Terdakwa untuk tidak beroprasi melakukan kegiatan usaha penambangan galian C pasir dan batu miliknya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menghentikan dan menutup usaha penambangan galian C tersebut kemudian Terdakwa diminta datang oleh Tim Reskrim Polres Bener Meriah untuk datang ke kantor Polres Bener Meriah untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika Terdakwa masih dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Bener Meriah kemudian Terdakwa menunjukan surat-surat 1 (Satu) exemplar surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540 / 308 / KDESDM / 2020, Tanggal 26 Agustus 2020, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha) dan 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540 / DPMPTSP / 2479 / IUP-OPI./2020, tanggal 07 September 2020 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada Saudara M.SALEH ADNAN di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah seluas 0,51 HA dengan titik kordinat 1. titik X 96° 49' 34,80" BT, titik Y 4° 42' 51,10" LU, 2. titik X 96° 49' 38,80" BT, titik Y 4° 42' 51,10" LU, 3. titik X 96° 49' 38,80" BT, titik Y 4° 42' 52,10" LU, 4. titik X 96° 49' 34,80" BT, titik Y 4° 42' 52,10" LU;;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengecekan surat izin perpanjangan kegiatan usaha pertambangan milik Terdakwa dengan bantuan ahli Irwansyah Putra Bin Mustafa dengan melakukan pengecekan titik kordinat yang ada didalam surat perpanjangan izin usaha penambangan milik Terdakwa dengan lokasi penambangan galian C Pasir dan Batu milik Terdakwa terdapat perbedaan atau pergeseran sejauh 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) meter;

- Bahwa benar lokasi penambangan Terdakwa yang seharusnya dilakukan di titik kordinat pada sumbu Y terletak di 4° 42' 51,10" LU dilakukan oleh Terdakwa pada titik kordinat sumbu Y 4° 43' 45,476" LU;

- Bahwa benar perbedaan titik koordinat pada garis Lintang Utara sumbu Y untuk satu detiknya saja akan mengeser jarak hingga 900 meter dari titik kordinat sehingga dengan membandingkan titik kordinat lokasi penambangan milik Terdakwa dengan surat izin perpanjangan penambangan memiliki perbedaan pada satuan menit dan detik sehingga akan melenceng jauh dari tempat Terdakwa melakukan penambangan;

- Bahwa benar didalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan galian C dimungkinkan terjadi pergeseran titik kordinat antara titik yang diberikan dengan lokasi galian yang senyatanya namun batas toleransi pergeseran titik kordinat hanya dapat bergeser sekitar 50 meter dari garis koordinat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Meinerall dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa M. Saleh Bin Mude Ali;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Penambangan tanpa Izin;**

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (*vide* Pasal 1 angka 19 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa maksud tanpa izin dalam unsur ini harus dilekatkan dengan Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yaitu setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa telah melakukan penambangan galian C pasir dan batu pada sebidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang kemudian pada pertengahan hingga akhir tahun 2020 Terdakwa memperpanjang izin tersebut sehingga dikeluarkannya surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540 / 308 / KDESDM / 2020, Tanggal 26 Agustus 2020, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha dan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Nomor: 540/DPMPTSP/2479/IUP-OP1./2020 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Krikil Berpasir Alami/ Sirtu) Kepada Saudara M. Saleh Adnan Di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Seluas 0,51 Ha;

Menimbang, bahwa setelah keluarnya surat izin tersebut kemudian Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan galian C pasir dan batu dengan cara bekerja sama dengan dengan Saksi Selamaddin Bin Sulaiman yang memiliki alat-alat berat dengan cara menyewa dan bagi hasil yang dalam pekerjaannya Terdakwa dibantu oleh Andi Mahendra Bin Selamaddin selaku orang yang dipercaya Terdakwa untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan galian C, dan Saksi Ibnu Abbas Bin Syarifuddin membantu Terdakwa untuk menjalankan operator alat berat yang dimulai sejak pertengahan bulan November 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 Tim Reskrim Polres Bener Meriah melakukan patrol dan pengawasan serta pengecekan terhadap lokasi galian C di Kabupaten Bener Meriah dan Ketika sampai di



lokasi penambangan galian C milik Terdakwa kemudian anggota Sat Reskrim Polres Bener Meriah meminta kepada Saksi Andi Mahendra untuk dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan penambangan galian C namun pada saat itu Saksi Andi Mahendra tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen surat izin kegiatan usaha penambangan sehingga Terdakwa ditelpon untuk datang kelokasi penambangan galian C dan sesampainya Terdakwa di lokasi penambangan galian C Terdakwa juga tidak bisa menunjukan surat Izin mengenai kegiatan usaha Penambangan galian C miliknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin penambangan galian C tersebut Terdakwa diminta oleh Tim Reskrim Polres Bener Meriah untuk menutup dan menghentikan usaha penambangan galian C miliknya dan Terdakwa diminta datang ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Bener meriah kemudian Terdakwa membawa surat 1 (Satu) exemplar surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540 / 308 / KDESDM / 2020, Tanggal 26 Agustus 2020, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha dan 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540 / DPMPSTP / 2479 / IUP-OPI./2020, tanggal 07 September 2020 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada Saudara M.SALEH ADNAN di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah seluas 0,51 HA yang menunjukan jika Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan galian C pasir dan batu telah memiliki izin dengan titik kordinat 1. titik X 96° 49' 34,80" BT, titik Y 4° 42' 51,10" LU, 2. titik X 96° 49' 38,80" BT, titik Y 4° 42' 51,10" LU, 3. titik X 96° 49' 38,80" BT, titik Y 4° 42' 52,10" LU, 4. titik X 96° 49' 34,80" BT, titik Y 4° 42' 52,10" LU;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di penyidikan dan dipersidangan dengan dibantu oleh Ahli Irwansyah Putra Bin Mustafa diketahui jika lokasi penambangan galian C milik Terdakwa tersebut bergeser jauh dari titik kordinat yang seharusnya sekitar 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) meter yang mana saat ini Terdakwa melakukan penambanagn di titik kordinat sumbu Y 4° 43'45,476" LU dan benar perbedaan titik koordinat pada garis Lintang Utara sumbu Y untuk satu detiknya saja akan mengeser jarak



hingga 900 meter dari titik kordinat sehingga dengan membandingkan titik kordinat lokasi penambangan milik Terdakwa dengan surat izin perpanjangan penambangan memiliki perbedaan pada satuan menit dan detik sehingga akan melenceng jauh dari tempat Terdakwa melakukan penambangan sementara didalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan galian C dimungkinkan terjadi pergeseran titik kordinat antara titik yang diberikan dengan lokasi galian yang senyatanya namun batas toleransi pergeseran titik kordinat hanya dapat bergeser sekitar 50 meter dari garis koordinat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dengan melihat surat izin penambangan yang dimiliki Terdakwa yang seharusnya dilakukan di titik kordinat 1. titik X 96° 49' 34,80" BT, titik Y 4° 42' 51,10" LU, 2. titik X 96° 49' 38,80" BT, titik Y 4° 42' 51,10" LU, 3. titik X 96° 49' 38,80" BT, titik Y 4° 42' 52,10" LU, 4. titik X 96° 49' 34,80" BT, titik Y 4° 42' 52,10" LU sementara Terdakwa melakukannya titik kordinat sumbu Y 4° 43'45,476" LU yang jaraknya sekitar sekitar 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) meter dari lokasi seharusnya dan Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan galian C pasir dan batu sejak pertengahan bulan November 2020 hingga tanggal 6 Desember 2020 di titik kordinat sumbu Y 4° 43'45,476" LU dengan menjual material pasir dan batu hingga mendapatkan keuntungan kotor sejumlah Rp30.0000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 1 angka 19 jo. Pasal 35 Undang-undang RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya tanpa memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Meinerall dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepantasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, mengingat fakta persidangan selain adanya penyesalan dari diri Terdakwa dan dengan memperhatikan dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut majelis hakim menilai dari tingkat kesalahan yang Terdakwa lakukan mengingat didalam azas hukum pidana mengatakan tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan, menurut konsepnya pertanggungjawaban pidana mempunyai 2 (dua) unsur yaitu unsur kesalahan dan bentuk kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain: melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan dan penjatuhan pidana terhadap bentuk kesalahan akibat kelalaian tentu tidak sama dengan kesalahan akibat dari kesengajaan dan dengan melihat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan galian C yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa tidak lah benar-benar sengaja melakukan penambangan galian C tanpa izin namun Terdakwa lalai dalam mempergunakan izin penambangan galian C yang mana seharusnya ketika Terdakwa menerima izin penambangan galian C terlebih dahulu Terdakwa harus melihat titik kordinat yang ada dialam surat izin penambangan galian C dan kemudian dari titik kordinat tersebut Terdakwa menentukan dimana lokasi penambangan dan bukan sebaliknya, lebih lanjut Majelis Hakim menilai adanya itikad baik dari Terdakwa dalam persidangan atas kelalaiannya terhadap kepemilikan izin penambangan galian C yang Terdakwa gunakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya yang mana Terdakwa mengakui ketidak tahuan atau ketidak sesuaian antara izin penambangan galian C yang dikeluarkan dengan wilayah penambangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galian C yang Terdakwa Eksplorasi, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator becko merk Hitachi Ex-200-1 warna orange dengan nomor seri : 145-47703 dan nomor mesin : 6BD1-598428 penuntut umum menuntut untuk dirampas untuk negara dan 1 (satu) set ayakan pasir yang terbuat dari besi penuntut umum menuntut untuk dimusnahkan, yang telah disita dari tempat lokasi penambangan galian C milik Terdakwa namun dipersidangan diketahui jika barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Selamddin Bin Sulaiman yang disewakan kepada Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Selamaddin mengira jika Terdakwa sudah mengantungi izin usaha pertambangan galian C oleh karenanya Saksi Selamaddin bin Sulaiman mau menyewakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, lebih lanjut berdasarkan Pasal 164 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pokoknya menerangkan jika perampasan barang bukti merupakan bentuk pidana tambahan, atas penilaian Majelis Hakim terhadap kesalahan Terdakwa serta dihubungkan dengan penjatuhan pidana, Majelis Hakim berkesimpulan sudah tepat hanya untuk menjatuhkan pidana pokok dan tidak dengan penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut lebih tepat dan berkeadilan jika dikembalikan kepada pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Selamaddin Bin Sulaiman;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum mengenai 1 (Satu) exemplar asli surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540 / 308 / KDESDM / 2020, Tanggal 26 Agustus 2020, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha, 1 (satu) Exemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540 / DPMPSTP / 2479 / IUP-OPI./2020, tanggal 07 September 2020 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada Saudara M.SALEH ADNAN di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah seluas 0,51 HA, dan 1 (satu) buah buku catatan warna merah bermotif garis yang berisikan catatan penjualan material pasir dari lokasi galian C yang merupakan barang bukti yang telah disita dari tempat lokasi penambangan galian C milik Terdakwa namun dipersidangan tidak diperlihatkan sebagai barang bukti namun diajukan kepersidangan sebagai alat bukti surat dan diketahui jika bukti surat tersebut merupakan milik dari Terdakwa, maka terhadap bukti surat yang dianggap sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa M. Saleh Adnan Bin Mude Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M.Saleh Adnan Bin Mude Ali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit excavator becko merk Hitachi Ex-200-1 warna orange dengan nomor seri :145-47703 dan nomor mesin : 6BD1-598428;
  - 1 (satu) set ayakan pasir yang terbuat dari besi;  
**Dikembalikan kepada Saksi Selamaddin Bin Sulaiman;**
  - 1 (Satu) exemplar asli surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 540 / 308 / KDESDM / 2020, Tanggal 26 Agustus 2020, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Perpanjangan Pertama Izin Usaha);
  - 1 (satu) Exemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 540 / DPMPTSP / 2479 / IUP-OPI./2020, tanggal 07 September 2020 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada Saudara M.SALEH ADNAN di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah seluas 0,51 HA;
  - 1 (satu) buah buku catatan warna merah bermotif garis yang berisikan catatan penjualan material pasir dari lokasi galian C;  
**Dikembalikan kepada terdakwa M. Saleh Adnan Bin Mude Ali;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., Ricky Fadila, S.H. masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)